

SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

Disusun dan Diusulkan Oleh:

MUH.CHAERUL

Nomor Stambuk: 105640195614



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Pemilihan
Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH.CHAERUL

Nomor Stambuk: 105640 1956 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang
Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Muh.chaerul

Nomor Stambuk : 105640195614

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si.

Pembimbing II



Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Nurianti Mustari, S.IP, M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Muchlas M Tahir, S.IP; M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : MUH.CHAERUL

Nomor Stambuk : 105640195614

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa banar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 8 Juli 2018

Yang Menyatakan

MUH.CHAERUL

ABSTRAK

Muh.Chaerul. *Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, (Dibimbing Oleh Jaelan usman Dan Ansyari mone).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018. Penelitian ini mengambil 9 orang informan dari kalangan Masyarakat Adat kajang yaitu Mulai dari kepala Desa Tana toa, Toko masyarakat adat kajang dan masyarakat adat kajang dan anggota KPU kabupaten Bulukumba. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018 tergolong aktif. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat adat kajang didalam mengikuti proses demokrasi yang telah berlangsung. Bukan hanya sebatas memberikan suara semata tetapi juga terlibat langsung dalam mencari dukungan. Berdiskusi mengenai pemilihan umum yang akan berlangsung dan mengikuti kontestasi langsung pada saat pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018

Kata kunci : Partisipasi politik, masyarakat adat, pemilihan umum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis memanjatkan Doa yang tiada henti hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan, serta kuasa yang tiada batas kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa tucurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mensupport penulis antara lain kepada:

1. Orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, bagi penulis di dunia yang sangat penulis hormati dan sayangi, yaitu ayahanda ABD.HAMID A.MA dan ibunda tercinta HADIRAH yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat dan air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis takkan bisa membalasnya.

2. Maafkanlah jika anak yang satu ini sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan bapak dan ibu. Keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu. Insya Allah Sang Khalik selalu menyentuhmu dengan Cinta-Nya. Layaknya cinta yang telah tumpah untuk penulis darimu.
3. Terima Kasih kepada bapak Dr. H. ABD. RAHMAN RAHIM, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2016-sekarang.
4. Ibu Dr. IHYANI MALIK, selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dr. NURYANTI MUSTARI, S.IP., M.Si. selaku ketua program studi ilmu pemerintahan Fisip universitas muhammadiyah makassar serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis, terima kasih atas masukan dan arahnya selama penulis menempuh pendidikan di universitas muhammadiyah makassar.
6. Bapak Dr. JAELAN USMAN, M.Si. selaku pembimbing I penulis dan bapak Drs. H. ANSYARI MONE, M.Pd. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan segala dorongan, motivasi, pengetahuan, waktunya dan bimbingan untuk senantiasa tegar dalam memberikan arahan, terima kasih atas segala keramahannya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Hanya doa yang dapat kami persembahkan agar senantiasa mendapatkan curahan rahmat dunia dan akhirat.
7. Terkhusus kepada dosen-dosen pengajar lainnya di ruang lingkup Fisip unismuh makassar. Terima kasih atas segala kepercayaan serta suri tauladan yang dibagikan kepada penulis. Semoga waktu dan ilmu yang kalian

8. luangkan untuk penulis saat berada dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan penulis maupun berbangsa dan bernegara.
9. Rasa solidaritas dan ungkapan terima kasih terdalam penulis peruntukkan kepada saudara-saudara seperjuangan yang telah memberikan arti dan makna akan adanya ikatan persaudaraan, perjuangan, dan kebersamaan yang selama ini penulis rasakan. Untuk teman Kelas IP C 2014: Ahmad Nur Hadid, Arwan Rahman, Awaluddin, Arham, Ahmad Nitozi, Taufiq Abdillah, Yuddin, Asbudi, Ahmad Sidik, Muhammad Sidiq, Asran S.IP, Sarmin, Rahmat, Laode suparno, Irfan Gising, Saifullah Bonto, Muhammad Agung Saputra, Muhammad Akbar, Sutra Dewi, Dinda Kusuma Dewi, Rosnaeni, Andi Nur Qalby, Syarifah Aini, Badriani Mustafa S.IP, Yunita. Terima kasih atas segala kebersamaan dalam suka dan duka yang telah kita lalui bersama.
10. Kepada teman-teman KKP Gelombang XV Kabupaten Takalar, kecamatan Polongbangkeng Utara, terkhusus posko Kelurahan Mattompodalle, Zulfadli selaku kordes, Sappewali, Edy Rachmat, Irma Rifany S.Sos, Sri Wulandary S.Sos, dan Rasmawaty S.Sos. terima kasih juga kepada Ibu dan bapak Posko Kelurahan .
11. Mattompodalle serta Kak Murni selaku Panglima yang telah senantiasa menyediakan tempat tinggal untuk kami selama KKP, terima kasih atas kerjasama, kebersamaan, waktu dan kenangan selama KKP telah memberikan kenangan terindah dengan mengenal kalian.

12. Terima kasih sebanyak-banyaknya juga penulis ucapkan kepada para informan, Bapak Kepala Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kab.Bulukumba, Masyarakat Adat Kajang, Tokoh Masyarakat, dan Anggota KPUD Bulukumba. Terima kasih atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT telah menganugrahkan mereka dalam kehidupan saya.

Akhirnya penulis menyadari didalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan, dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 17 Desember 2018

Muh.Chaerul

DAFTAR ISI

Halaman Sampul..	i
Lembar Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Partisipasi Politik.....	9
B. Kajian Masyarakat Adat.....	16
C. Tinjauan tentang masyarakat adat kajang	20
D. Pemilihan Umum	24
E. Kerangka Pikir	34
F. Fokus penelitian	35
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Informan Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian	44
B. Partisipasi politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan umum Gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018	56
C. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pra Pilkada gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018	58
D. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Masa Kampanye..	61
E. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Pemberian Suara ..	63

F. Faktor Pendorong Partisipasi Politik Masyarakat Adat kajang Pada Saat pemberian suara.....	72
G. Faktor penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Saat Pemberian Suara.....	77

BAB V

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sulsel Di Desa Tana Towa Tahun 2018.....	5
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 3. Lampiran Foto Wawancara	

DAFTAR TABLE

Table 1.2	Bentuk Partisipasi Politik.....	14
Table 2.2	Piramida Partisipasi Politik.....	15
Table 3.3	Daftar Informan.....	39
Table 4.4	Luas Wilayah.....	50
Table 5.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Table 6.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Adat Kajang	52
Table 7.4	Partisipasi Pemilih Di Desa Tana Towa.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi dan kebebasan sering diartikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya.

Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga.

Salah satu syarat berjalannya demokrasi adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan berkala. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, didalamnya disebutkan

Pasal 1 ayat (1) bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi, dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.(Masambe Dkk, 2017).

Sejak tanggal 1 juli 2005, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah atau populer dengan istilah pilukada, baik untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Seluruh provinsi, Kabupaten dan kotamadya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.(Rahim,2013).

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 pada pasal 1 butir 4 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah adalah Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Sarundajang, 2012).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 199 UU ini.

Sementara anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut UU ini, tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah, bahwa yang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu. Oleh karena itu yang dimaksud partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut

atau yang mempengaruhi hidupnya. Salah satu wadah yang dapat dijadikan alat untuk mengukur partisipasi politik masyarakat adalah pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Dalam penelitian suharyanto dengan judul partisipasi politik masyarakat tionghoa dalam pemilihan kepala daerah tahun 2014 mengemukakan hasil penelitiannya diperoleh keterangan bahwa masyarakat tionghoa dikelurahan kampung memiliki partisipasi yang aktif dalam pilkada kota binjai tahun 2010. Masyarakat tionghoa dengan secara langsung memberikan suaranya ditempat pemungutan suara (TPS) dengan tingkat kehadiran yang baik. Selain itu ada faktor yang membuat masyarakat tionghoa mempunyai sikap partisipasi yang aktif yaitu rasa simpatik masyarakat tionghoa terhadap salah satu calon atau salah satu pasangan walikota yang mereka harapkan dapat memimpin kota binjai.

Pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018 diikuti oleh empat pasangan calon, dimana keempat pasang calon ini diusung oleh beberapa partai atau gabungan dari beberapa partai politik yaitu pasangan calon nomor urut Satu H.A.M. NURDIN HALID dan IR.H.ABD. AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR, M.Si diikuti oleh pasangan calon Nomor urut Dua IR. H. AGUS ARIFIN NU'MANG, MS dan MAYJEN TNI (Purn) DRS. TANRIBALI LAMO, SH. Pasangan nomor urut Tiga PROF. DR. IR.H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr. dan ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST dan Nomor urut Empat ICHSAN YASIN LIMPO dan Ir. H.A. MUSAKKAR, MH dimana masyarakat


sulawesi selatan ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut, salah satunya di Kabupaten Bulukumba tepatnya di daerah Kajang.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kajang terbagi atas dua daerah, kajang luar dan kajang dalam. Dimana kajang luar sudah seperti masyarakat pada umumnya, sedangkan kajang dalam sangat tertutup dan jauh dari kata modern. Dimana kajang dalam dihuni oleh masyarakat yang disebut masyarakat adat *Ammatoa* kajang.

Ditengah era globalisasi saat ini, masyarakat adat kajang tidak terpengaruh oleh semua itu. Masyarakat adat kajang dalam kehiduannya masih memegang kuat tradisi dan pola hidup yang senantiasa harmonis dengan alam. Bahkan uniknya lagi, masyarakat kajang ini tak mau menerima teknologi yang ada sekarang karena bagi mereka teknologi yang ada saat ini dapat merusak kehidupan yang senantiasa harmonis dengan alam.

Adapun hasil perolehan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018 di Desa Tana towa dapat dilihat pada gambar dibawah berikut ini.

Gambar 1.1 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Di Desa Tana towa



Sumber: KPUD Bulukumba

Adapun daftar pemilih tetap (DPT) di Tiga TPS yang berada di Desa Tana towa kecamatan kajang kabupaten Bulukumba berjumlah 775 orang sedangkan pengguna Hak pilih 578 orang.

Dari sejumlah variabel-variabel diatas penulis termotivasi untuk bisa menggali lebih mengenai partisipasi politik masyarakat adat kajang Pra Pilkada. Hal ini tidak terlepas dari tingginya partisipasi politik masyarakat adat kajang dan angka DPT yang menggunakan hak pilihnya mencapai 75% meskipun masyarakat adat kajang sangat tertutup dan menjauhkan diri dari hal hal medorenisasi.

Luasnya partisipasi politik yang bisa dijadikan ruang gerak oleh masyarakat adat kajang pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018. Maka, dari itu penulis akan melihat aktivitas masyarakat adat kajang pada saat pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018 tidak semata pemberian suara semata.

B. Rumusan masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah. Berangkat dari pernyataan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Sebelum Masa Kampanye?
2. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Masa Kampanye?
3. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Saat Pemungutan Suara Di TPS?
4. Apa Faktor Pendorong Dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Pemberian Suara?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat adat Kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur prov. Sulawesi selatan.

D. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.

b. Manfaat praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi penyelenggara pemilu, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.

Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herbert McClosky (dalam Budiarjo,2015) mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai:

partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Herbert McClosky dalam Miriam Budiarjo, 2015)

Definisi yang dikemukakan McClosky tersebut menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi

politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* memaknai partisipasi politik sebagai:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif). (Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson dalam Miriam Budoarjo, 2015)

Pada perspektif pengertian yang generik Miriam Budiarto menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan actionnya, dan sebagainya. (Miriam Budiarto, 2015)

Selanjutnya Ramlan Surbakti (2010) juga memberikan pengertian yang sejalan dengan pengertian partisipasi politik diatas yakni: partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan. Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

1. Sifat Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.

Banyak kalangan yang tidak memberi batasan sifat partisipasi politik antara partisipasi yang dimobilisasi dengan partisipasi yang otonom. Bahkan ada beberapa ahli yang menganggap tindakan yang dimobilisasi atau yang dimanipulasikan tidak termasuk partisipasi politik. Myron Wiener, umpamanya, menekankan sifat sukarela dari partisipasi, dengan mengemukakan argumentasi bahwa “menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat-rapat umum atas perintah pemerintah tidak termasuk (partisipasi politik)”. Selain Myron Wiener, beberapa ahli yang lebih menfokuskan partisipasi politik hanya pada kegiatan politik yang sifatnya mandiri, seperti McClosky, Almond, Norman H. Nie dan lainnya, mereka menganggap bahwa partisipasi politik terbatas hanya pada kegiatan. (Fadli Dkk, 2015)

kegiatan politik yang dilakukan oleh pelaku politik atas inisiatif diri sendiri. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang, partisipasi yang bersifat dipaksa

juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi otonom dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.

2. Bentuk Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara (Maran, 2001:148).

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik,

integritas kehidupan politik dan kekuasaan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Gabriel A. Almond yang dikutip oleh Mas'ood dan MacAndrews (2008) dalam buku *Perbandingan Sistem Politik*, membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 1.2 Bentuk Partisipasi Politik


Konvensional	Non-Konvensional
1. Pemberian suara	1. Pengajuan petisi
2. Diskusi politik	2. Berdemonstrasi
3. Kegiatan kampanye	3. Konfrontasi
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	4. Mogok
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengeboman, pembakaran)
	6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan)
	7. Perang grilya dan revolusi

Sumber : Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews (2008)

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum,

atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Table 2.2. Piramida Partisipasi Politik



Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Syarbaini, 2002:70.

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis (Syarbaini, 2002:70). Kelompok yang berada di atas orang-orang yang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media masa dan memberikan suara dalam

pemilihan umum. Kemudian yang terletak diatas satu tingkat dari kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada jenjang ini, aktivitas politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan. Kelompok terakhir yang terletak dibagian atas piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis ini tergolong sedikit jumlahnya dimana kelompok aktivis terdiri dari pejabat partai sepenuh waktu, dan pemimpin partai/kelompok kepentingan.

B. Kajian Masyarakat Adat

Masyarakat adat biasanya digunakan dalam merujuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang tinggal di sebuah negara. Istilah bahasa Inggris "*indigeneous*" berasal dari bahasa Latin "*indigenae*" yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat tertentu dan mereka yang datang dari tempat lain. Akar semantik dari istilah tersebut mempunyai elemen konseptual: lebih dahulu atau lebih awal dalam waktu (Rafael Edi Bosko, 2006).

Definisi istilah "masyarakat adat" sampai sekarang tidak ada yang disetujui secara universal. Kesulitan dalam membuat definisi yang secara umum diterima boleh jadi merupakan hasil dari fakta bahwa masyarakat adat sangat beragam dalam budaya dan struktur sosialnya, sehingga tidak dapat diterapkan sebuah definisi yang tepat dan inklusif dengan cara yang sama di seluruh dunia (Rafael Edi Bosko, 2006).

Definisi yang paling banyak dirujuk adalah definisi yang dirumuskan dalam studi Cobo. Pada studi tersebut, Pelapor Khusus Joze Martinez Cobo menawarkan sebuah definisi masyarakat adat sebagai berikut:

Komunitas, masyarakat adat dan bangsa-bangsa asli atau adat adalah mereka yang sembari memiliki kelanjutan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektorsektor (atau bagian-bagian) lain dari masyarakat yang sekarang mendominasi wilayah tersebut, atau sebagian dari wilayah tersebut. Dimasa kini mereka merupakan sektor-sektor (atau bagian-bagian) yang non-dominan dari masyarakat (yang lebih besar) dan mereka berketetapan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan kepada generasi yang akan datang, wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis kelanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, institusi nasional dan sistem hukum mereka sendiri. Dari sisi individual, yang disebut individu masyarakat adat adalah seseorang yang merupakan bagian dari populasi adat ini melalui identifikasi diri sebagai orang adat (kesadaran kelompok) dan diakui dan diterima oleh kelompok populasi ini sebagai anggota (penerimaan oleh kelompok).

Kelompok kerja yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dinamakan “Kelompok Kerja mengenai Populasi Adat (Working Group on Indigenous Population – WGIP). WGIP tidak menyediakan definisi masyarakat adat dalam draf yang disiapkannya untuk Deklarasi tentang Hak-

Hak Masyarakat Adat, tetapi menawarkan kriteria yang mungkin dapat dipertimbangkan ketika membahas konsep masyarakat adat. Kriteria yang mirip dengan dikemukakan dalam studi Cobo, dan yang terdiri dari baik elemen subjektif maupun objektif meliputi:

- a. Hubungan yang khas dengan tanah atau wilayah yang turun temurun telah dimiliki, ditinggali atau digunakan.
- b. Keberlanjutan sejarah.
- c. Karakteristik budaya yang khas;
- d. Non-dominan
- e. Identifikasi diri dan kesadaran kelompok. (Rafael Edi Bosko, 2006)

Dalam lokakarya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) di Tana Toraja tahun 1993, dirumuskan suatu definisi tentang masyarakat adat. JAPHAMA mengartikan masyarakat adat sebagai “...kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri” (Edi Petebang, 2001)

Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 1999 juga menyepakati pengertian masyarakat adat seperti yang didefinisikan JAPHAMA tersebut. Di Indonesia masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori definisi JAPHAMA tersebut di atas. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memang sudah berada di suatu daerah tertentu secara turun-temurun, berabad-abad sehingga hampir sulit diketahui asal-usulnya. Selain penduduk/masyarakat asli, mempunyai teritori,

mempunyai adat-istiadat, hukum adat beserta perangkatnya; syarat hakiki bisa diakui sebagai masyarakat adat adalah jika kelompok masyarakat adat tersebut masih menjalankan adat istiadat, hukum adatnya (IWGIA-INSTITUT DAYAKOLOGI, 2001).

Definisi yang dirumuskan JAPHAMA dengan tegas memperlihatkan ciri-ciri masyarakat adat, yaitu:

- a. Memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu,
- b. Memiliki sistem nilai sendiri,
- c. Memiliki ideologi sendiri,
- d. Memiliki sistem ekonomi sendiri,
- e. Memiliki tatanan politik sendiri,
- f. Memiliki keragaman budaya sendiri,
- g. Memiliki struktur dan kehidupan sosial sendiri,
- h. Masih melaksanakan adat, budaya, hukum adatnya.

Masyarakat bisa disebut masyarakat adat jika berada di daerah teritorinya sendiri. Jika pindah dan bermukim di wilayah masyarakat adat etnis lain maka dia bukan lagi sebagai masyarakat adat di daerah yang baru itu (IWGIA-INSTITUT DAYAKOLOGI, 2001: 24).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di dalam situs resminya, memberikan pengertian masyarakat adat sebagai berikut:

”Sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang

khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat”.

Pengertian ini merupakan hasil keputusan para pemimpin komunitas masyarakat adat di nusantara dan peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama pada bulan Maret 1999.

Sebenarnya, jauh sebelum negara terbentuk, di seluruh pelosok nusantara ini telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang secara mandiri mengurus dirinya dan mengelola tanah dan sumberdaya alam lainnya di habitat masing-masing. Komunitaskomunitas ini, sesuai dengan perjalanan waktu, telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antar warga di dalam komunitas dan juga antara komunitas tersebut dengan alam di sekitarnya. Pembentukan satuan-satuan komunitas ini bisa juga didasarkan atas dasar kewilayahan geografis (habitat atau wilayah hidup bersama), atau keturunan, atau bahkan merupakan perpaduan antara kewilayahan dan keturunan (AMAN, <http://aman.or.id/in/masyarakat-adat/siapa-masyarakat-adat.html>. Diakses hari Minggu, Tanggal 29 Juli 2018).

C. Tinjauan tentang masyarakat adat kajang

Masyarakat adat Kajang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sekitar 230 KM dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Secara teritorial masyarakat adat Kajang terbagi kedalam dua kelompok, yaitu masyarakat Kajang Dalam dan masyarakat Kajang Luar. Pusat kegiatan

komunitas masyarakat adat Kajang berada di wilayah Kajang Dalam. Mereka masih menganut paham “*tallasa kamase-mase*” seperti yang diajarkan dalam *pasang ri Kajang* secara utuh turuntemurun. Berbeda dengan masyarakat di Kajang Luar yang sudah hidup berbaur dengan modernitas seperti masyarakat desa pada umumnya.

Masyarakat adat Kajang Dalam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat *Ammatoa* hidup dalam kearifan budaya dan kesederhanaan yang khas jauh dari kesan modernitas. Dalam kesehariannya mereka menggunakan pakaian serba hitam, seperti celana atau sarung hitam, baju hitam serta penutup kepala berwarna hitam. Menurut pemahaman mereka, warna hitam memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi. Hitam yang identik dengan gelap akan selalu mengingatkan mereka ketika masih berada di dalam rahim ibu serta ketika berada di liang lahat kelak. Mereka percaya bahwa tidak ada warna hitam yang lebih baik dari warna hitam yang lain, ini untuk mengingatkan mereka bahwa semua manusia sama dihadapan *Turiek a'rakna*.

Masyarakat Adat kajang mempraktekkan sebuah agama adat yang disebut dengan *Patuntung*. Istilah Patuntung berasal dari *tuntung*, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mencari sumber kebenaran. Ajaran *Patuntung* mengajarkan jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati *Turiek a'rakna* (Yang Maha Berkehendak), tanah yang diberikan *Turiek a'rakna*, dan nenek moyang. Kepercayaan dan penghormatan terhadap *Turiek a'rakna* merupakan

keyakinan yang paling mendasar dalam agama Patuntung. Masyarakat adat Kajang percaya bahwa *Turiek a'rakna* adalah pencipta segala sesuatu, Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa. *Turiek a'rakna* menurunkan perintah-Nya kepada masyarakat Kajang dalam bentuk *Pasang* (sejenis wahyu) melalui manusia pertama yang mereka yakini bernama *Tu Manurung* yang juga sekaligus menjadi *Ammatoa* pertama. Secara harfiah, *Pasang* berarti pesan. *Pasang* adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. *Pasang* tersebut wajib ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Kajang. Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas tallase kamase-mase ini tercermin dalam pasang sebagai berikut:

*Amentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase,
'dakkako nu kamase-mase, a'miako nu kamase-mase*

Artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.

*Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angganre na
rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju.*

Artinya; Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

Jagai lino lollong bonena, kammayyatempa langika, rupa taua siagang boronga.

Artinya; Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan.

Bentuk rumah yang seragam. Seragam bahannya, seragam besarnya, dan sedapat mungkin seragam arah bangunannya. Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, yang dapat berakibat pada keinginan memperoleh hasil lebih banyak dengan cara merusak hutan. Larangan membangun rumah dengan bahan bakunya batu-bata. Menurut *pasang*, hal ini adalah pantangan, karena hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya berasal dari batu-bata, meskipun penghuninya masih hidup namun secara prinsip mereka dianggap sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah. Memakai pakaian yang berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Menurut *pasang*, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di hadapan *Turiek a'rakna*.

Selain ajaran *tallasa' kamasa-mase*, masyarakat adat Kajang juga memiliki mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu dengan cara menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana setiap

bagian memiliki fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat adat. Ketetapan ini langsung dibuat oleh *Ammatoa* .

Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan. Menjaga kelestarian hutan bagi masyarakat *Ammatoa* merupakan bagian dari ajaran *Pasang ri Kajang* karena hutan merupakan bagian dari tanah pemberian *Turiek a'rakna* kepada leluhur Suku *Ammatoa* . Mereka amat meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan supranatural yang dapat menyejahterakan sekaligus mendatangkan bencana jika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu diyakini berasal dari arwah leluhur masyarakat *Ammatoa* yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar tidak rusak oleh keserakahan manusia. Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan Tana Toa Kajang.

D. Pemilihan Umum

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan, dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, seiring

dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas sajumpun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum dengan baik. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan suatu pemerintahan yang berasal dari kedaulatan rakyat atau suatu negara yang menganut paham demokrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahannya harus berdasarkan pada pembagian tugas antara warga negara, walaupun dalam menjalankan kekuasaan atau roda pemerintahan tersebut biasa hanya diberikan kepada sekelompok atau segolongan rakyat yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, baik dalam hal kewenangan yudikatif, eksekutif, maupun legislatif.

Pengertian pemilihan umum yang diatur dalam berbagai undang-undang pemilihan umum senantiasa sama atau hampir sama redaksinya, atau

dengan kata lain tidak berubah pengertiannya antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Sebagai contoh dapat dilihat pada rumusan pengertian Pemilihan Umum atau Pemilu menurut UU No. 3 Tahun 1999 dan menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang memiliki rumusan yang sama, yaitu :

“Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.

Sedangkan pengertian pemilihan umum dalam penjelasan UU No. 3 tahun 1999 adalah merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan amandemen UUD 1945, dimana Pasal 2 (1) berubah menjadi dan menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut Undang Undang Dasar”, bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui pemilihan umum tersebut dilahirkan lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis. Sesuai

dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Pemilihan umum merupakan pranata yang penting dalam setiap negara sebagai suatu negara demokrasi, sehingga tidak ada demokrasi tanpa adanya pemilihan umum. Untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara Demokrasi Pancasila adalah dengan atau melalui Pemilihan Umum. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusinya.

Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Proporsional Berdasarkan Stelsel Daftar sampai dengan pemilihan umum Tahun 1999, sedangkan pada pemilihan umum Tahun 2004 menggunakan sistem Proporsional Terbuka. Adapun menurut Tambunan, pengertian pemilu sebagai berikut : “Pemilihan Umum merupakan suatu Transmission of Belt, sehingga kekuasaan berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara

yang kemudian dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dengan demikian pemilu dan perwakilan adalah merupakan sarana penghubung antara infra struktur politik atau kehidupan politik di lingkungan pemerintah. Melalui kedua lembaga ini, rakyat dapat memasuki kehidupan politik di lingkungan pemerintahan sehingga dimungkinkan tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pemilihan umum adalah lembaga demokrasi untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam kaitan ini, rakyat tidak hanya merupakan manifestasi berlakunya asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara, tetapi juga berperan sebagai wadah untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kepercayaan rakyat itulah yang menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bekerja dan menjalankan program-programnya berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama rakyat melalui para wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Walaupun pemilihan umum belum menjamin kedaulatan rakyat dan kehendak rakyat sudah terpenuhi, tetapi bagaimanapun kita harus meyakini bahwa pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling mendasar dalam menentukan pemerintahan dan rencana program yang sesuai dengan keinginannya dan dapat diterima oleh semua lapisan rakyat.

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara

yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan Pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan amanah yang dibentuk melalui suatu Pemilihan Umum yang akan memiliki legitimasi yang kuat. Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi terbesar lima tahunan bagi bangsa Indonesia. Tatacara pelaksanaannya pun berubah setiap lima tahun mengikuti perkembangan zaman, sehingga setiap lima tahun tersebut lahir suatu undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan aspirasi/kehendak atau hak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung dan mengubah personel dalam lembaga legislatif.
- b. Adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.
- c. Rakyat melalui perwakilan secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi eksekutif.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, yaitu pada tanggal 29 September 1955, sedangkan Pemilu berikutnya yaitu pada masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997), dan Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasar kepada Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain:

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat;
- d. Melaksanakan pergantian anggota pemerintahan secara damai, aman dan tertib;
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

1. Ciri Ciri Pemilihan Umum

Ranney mengemukakan bahwa ciri-ciri pemilu yang benar-benar bebas, meliputi:

- a) Diselenggarakan secara reguler;
- b) Pilihan yang benar-benar berarti;
- c) Kebebasan menempatkan calon;
- d) Kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan;
- e) Hak pilih orang dewasa yang universal;
- f) Perlakuan yang sama dalam pemberian suara
- g) Pendaftaran pemilih yang bebas; dan
- h) Penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.

Selain ciri tersebut antara satu negara dengan negara yang lain memiliki sistem pemilu berbeda. Perbedaannya terletak pada, *pertama* rakyat

dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat. *Kedua* rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat dan tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum dengan baik.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia itu sendiri selama Orde Baru hingga Era Reformasi saat ini senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan sistem atau prosedur dan tata cara baku yang telah diatur atau ditentukan tahap-tahap pelaksanaannya oleh suatu lembaga independen dan mandiri yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga KPU tersebut merupakan lembaga yang independen dan mandiri sebagai pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia selama Orde Baru berkuasa berdasarkan pada landasan hukum berikut:

- a. *Landasan Idiil*, yaitu Pancasila terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
- b. *Landasan Konstitusional*, yaitu UUD 1945 yang termuat dalam :

- 1) Alinea IV Pembukaan UUD 1945.
- 2) Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.
- 3) Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara.

c. *Landasan Operasional*, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berupa Ketetapan MPRS/MPR serta peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Asas Asas Dalam Pemilu

Demi terlaksananya pemilihan umum yang baik serta diharapkan akan berjalan lancar dan sukses, perlu diperhatikan aturan-aturan yang jelas tentang pelaksanaan pemilihan umum. Aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaannya harus berdasarkan atau berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun itu sendiri.

Pemilihan Umum (Pemilu) I tanggal 29 September 1955 dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilihan umum sebagaimana tercantum dan diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan diperjelas dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, seperti berikut :

- a. *Bersifat Umum*, bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, berhak untuk ikut serta memberikan hak pilihnya atau memilih dan dipilih, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan antar warga Negara.

- b. *Berkesamaan*, bahwa semua wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dipilih melalui suatu pemilihan umum.
- c. *Langsung*, bahwa untuk memberikan suaranya, pemilih berusaha datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada
- d. *Rahasia*, bahwa para pemilih dijamin akan kerahasiaan pilihannya, hanya ia sendiri yang mengetahui apa dan siapa yang dipilihnya.
- e. *Bebas*, setiap pemilih bebas untuk menentukan sendiri pilihannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga dan dengan jalan apapun juga, sehingga terganggu kebebasannya.

4. Hak pilih dalam pemilu

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:


- a. tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

D. Kerangka Pikir

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana mereka berada pada negara demokrasi, demikian pula dengan masyarakat adat Kajang yang terletak di Kabupaten Bulukumba, sebagai warga negara yang mendukung proses demokrasi dan pembangunan negara masyarakat berhak memiliki hak dan tanggung jawabnya masing masing.

Menurut Herbert McClosky (Dalam Budiarjo,2015) mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik yaitu partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.

Almond mengemukakan bahwa bentuk partisipasi politik konvensional terdiri dari pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, dan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan (Almond,2008)



Gambar kerangka pikir 2.2

E. Fokus penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Maka fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pra Pilkada, Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Masa Kampanye, Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Pemberian Suara. Serta faktor

faktor pendukung dan penghambat dalam Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Pemberian Suara.

F. Dekripsi fokus penelitian

1. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses Politik. Dalam hal ini Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
2. Partisipasi Politik Konvensional ada beberapa bentuk diantaranya:
 - a. Diskusi Politik, adalah tukar pikiran dan pembahasan masalah atau peristiwa politik yang terjadi, dilakukan baik secara formal maupun informal, dalam hal ini masyarakat adat kajang sering berbicara mengenai peristiwa peristiwa politik yang terjadi.
 - b. Kegiatan kampanye, adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan, Dimana hal nya salah satu calon pasangan calon mencari dukungan ke masyarakat adat Kajang, sehingga.
 - c. Pemberian suara, adalah pemilih yang terdaftar DPT datang ke TPS memberikan suara untuk memilih calon pemimpin, dimana masyarakat adat kajang datang memberikan suara di TPS untuk mendukung pasangan calon yang diinginkan.
3. Faktor pendukung masyarakat adat kajang dalam proses pemberian suara adalah faktor faktor yang membantu masyarakat adat kajang pada saat

pemberian suara. Adapun faktor faktor pendukung masyarakat adat kajang pada pemberian suara adalah : Sosialisasi dan Kesadaran Politik.

4. Faktor penghambat masyarakat adat kajang dalam proses pemungutan suara adalah faktor yang menghambat Partisipasi Politik Masyarakat Adat kajang Pada Pemberian Suara. Adapun faktor penghambat masyarakat adat kajang pada saat pemberian suara adalah faktor ekonomi, dimana sebagian masyarakat adat kajang merantau keluar daerah dan enggan pulang kampung pada saat pemungutan suara.
5. Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur yang dimaksud adalah kesadaran politik masyarakat adat kajang yang sudah memberikan dampak positif dari perkembangan demokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dipastikan keaktifannya dalam mengisi momentum demokrasi di Sulawesi Selatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tana toa, kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba provinsi sulawesi selatan, Desa tersebut dipilih karena masyarakat Kajang yang notabene nya sangat tertutup dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal hal moderenisasi. Waktu penelitian dimulai pada Juli-Agustus 2018.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 1) penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi. Peneliti kualitatif sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subyek yang diwawancarai dan dukungan data-data dari lokasi penelitian.
2. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul dilapangan tentang partisipasi politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018.

C. Sumber Data

Sumber data menyatakan darimana data penelitian itu diperoleh. Dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata kata, dan tindakan (wawancara atau pengamatan), catatan tertulis melalui *video/ audio tapes*, foto dan statistik (Meleong, 2012:157-162). Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu hasil wawancara dengan informan. Dokumentasi.

2. Data sekunder

Data ini merupakan data penunjang bagi penyusunan penelitian ini. Data ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau data yang sudah ada seperti penelitian tentang partisipasi politik masyarakat, teori partisipasi dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Meleong, 2012:160-162). Data diperoleh dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sumpling* . yaitu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang dimana menganggap bahwa informan yang dipilih mengetahui betul informasi dan memiliki data data yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini.

Table 2.3 Daftar Informan

No	NAMA	INISIAL	PEKERJAAN
1	Muh.Iqbal	M.IL	Anggota KPUD Bulukumba
2	Salam S.IP	SLM	Kepala Desa Tana towa
3	Jamaluddin	JML	Toko Masyarakat adat kajang
4	Syamsuddin S.Sos	SMN	Sekdes Tana towa
5	Ardi S.Pd	AD	Warga Desa Tana towa
6	Muh. Jafar	MJ	Toko Masyarakat adat kajang
7	Puto' Kaharu	Puto' KH	Masyarakat adat kajang
8	Rahman Tore'	RT	Warga Desa Tana towa
9	Nawir Badu	NB	warga Desa Tana towa

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menginventarisasi subjek fisik yang ada dilapangan dan menunjang penelitian karena dipakai dalam berbagai keperluan. Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi segi subjektif dan hasilnya seiring dianalisis secara induktif (Molenong, 2012). Dokumentasi yang dilakukan memperoleh foto dan gambarang tentang masyarakat adat Kajang di Desa Tana toa kecamatan Kajang.

2. Metode observasi

Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 1998). Menurut Guba dan Lincoln, pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan kemungkinan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung dari data. Ketiga, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan jangan pada data yang dijangkau ada yang keliru (Moleong, 2012). Pedoman observasi lebih dikhususkan untuk mengamati partisipasi masyarakat adat Kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.

3. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur bersifat luwes dan terbuka (Gunawan, 2013).

Wawancara kepada orang-orang tahu tentang situasi sosial. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2009). Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi

masyarakat adat Kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018.

3. Uji Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiyono (2013:) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara diwaktu pagi pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Bila jawaban yang diwawancarai belum memuaskan, maka

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai data yang diinginkan dapat diperoleh. Hasil rekaman wawancara dilakukan dengan proses secara berulang-ulang untuk memahami makna secara mendalam. Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Proses Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman terkait hasil pengumpulan data dengan memilih hal hal yang pokok dan dianggap penting yang sesuai dengan dokumentasi maupun catatan yang telah dicatat secara garis besarnya.

2. Proses Display Data

Setelah proses reduksi data selesai maka dibuatlah sebuah interpretasi berdasarkan data yang telah disaring dengan menggabungkan semua hasil peristiwa yang terjadi dilapangan. Interpretasi bertujuan agar data yang dihasilkan lebih terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menentukan kesimpulan temuan yang berupa deskripsi dari hasil interpretasi pada suatu objek atau pola yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian

1. Sejarah asal mula kajang

Terdapat dua versi asal mula dari nama kajang versi pertama yaitu kata kajang yang berasal dari Burung Koajang, Diceritakan bahwa *Ammatoa* sebagai manusia tumariolo atau manusia terdahulu yang turun di tanah asal mula atau tanah yang terdahulu. Dari sini awalnya diceritakan bumi ini hanya daratan kecil seperti tombolo atau tempurung kelapa yang dikelilingi air, pada daratan kecil terdapat pohon beringin yang di atasnya ada seekor burung koajang yang bertengker. Dari kata koajang inilah sebagai salah satu versi awal dari kata kajang. Proses kejadian alam atau bumi yang dari awal terbentuknya hanya merupakan daratan kecil yang dikelilingi air, akhirnya mengalami penambahan berupa benua, yang istilah pasang di kajang *Rambang ilalang dan rambang luara*, itulah sebabnya orang kajang menjadikan kue merah sebagai symbol proses kejadian alam.

Kue merah pada awal terbentuknya hanya setetes adonan tepung, gula merah, dan air yang dituangkan kedalam wayang yang sebelumnya telah diisi minyak kelapa secukupnya. Pada awal dituangkan hanya setetes , dan lama kelamaan menebel dan melebar, begitu proses inilah , sehingga orang kajang menjadikan kue merah

sebagai symbol doa dan pemersatu rumpun dan suku.¹⁴ Hal ini dapat terlihat dari pada peristiwa penting bagi masyarakat kajang yaitu pada waktu pengantin ,kue merah menjadi kewajiban bagi mempelai laki-laki sebagai isi bakupuli, pada waktu pesta kaomba kue merah menjadi sajian utama, dan pada waktu pesta kematian kue merah juga menjadi sajian utama.

Secara tersirat ada tiga kata yang perlu diuraikan pada maknanya. Yaitu daratan kecil bermakna bahwa memang dahulu bumi ini kecil, lama-kelamaan setelah mengalami proses pemanasan lalu bertambah satu demi satu, dari peristiwa inilah orang kajang memaknainya sebagai bahwa negeri yang belakang terbelah adalah merupakan pecahan dari daratan kecil yang merupai tempurung tadi.

Versi kedua itu berasal dari tempat tercipta pada awalnya kajang berasal dari kata sikajarian atau akkajarian yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tercipta mulamula di tanatoa, itulah sebabnya salah satu kampong yang ada di wilayah desa tanatoa dahulu, sekarang desa Malleleng setelah pemekaran menjadi kampong tupare artinya diciptakan, saying kata tupare tidak menjelaskan secara rinci apa yang diciptakan. Akan tetapi jika menelusuri kalimat dan menyimak pasang secara tersirat ditemukan kalimat bahwa tanah asal mula di dunia yaitu tombolo sebuah bukit berbentuk tempurung kelapa. ¹⁵ Menurut pasang, bukit yang bernama tombolo sedikit demi sedikit mengalami proses dan terciptalah beberapa benua dan pulau,

yang dalam istilah pasang yaitu rambang sempit dan rambang luara atau artinya pekarangan sempit dan pekarangan luas.

Menurut Sejarah Asal-usul orang kajang berasal dari Tau Manurung yang keluar dari seruas bamboo pettong yang bernama Batara Daeng Rilangi yang dikawini Pu' Tamparang Daeng Malowang dna melahirkan empat orang anak yaitu : (1) Tau tentaya matanna di Na'nasaya sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan laikang, (2) Tau kale bojo'a di Lembanglohe sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan lembang, (3) Tau sapaya lilana di Kajang sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan kajang, dan (4) Tau kaditilia simbolenna yang sayung di Raowa bersama ibunya. Bekas pijakan terakhir Batara Daeng Rilangi bersama anak keempatnya tau kaditilia simbolenna, masih dapat disaksikan bahkan telah dibuat monument untuk mengenang manusia legendaries ini.

Orang Kajang, selain berasal dari tau manurung, juga banyak yang berasal bercampur darah Bugis dan Makassar melalui perkawinan pada kedua suku, sehingga orang Kajang menjadi genitas Bugis dan Makassar dapat dilihat dari panggilan sehari-hari yaitu apabila seseorang menyebut atau memanggil seseorang dengan pertalian darahnya sebagai paman atau Purina, maka yang bersangkutan disebut atau dipanggil puang sebagai panggilan darah bugis, dan jika seseorang ingin disebut atau dipanggil yang garis pertalian darahnya sebagai sepupu dan seterusnya atau simbarrisi

maka yang bersangkutan disebut atau dipanggil sebagai daeng jika yang memanggilnya orang lebih muda sebagai panggilan darah Makassar.

Selanjutnya jika orang Kajang yang berdarah Bugis dan Makassar menjadi Karaeng Kajang atau Camat Kajang yang komunitas Ammatoa menyebutnya Labbiryah atau orang yang dimuliakan, maka yang bersangkutan akan dipanggil dengan sebutan puang Karaeng dengan makna panggilan puang mewakili darah bugis dan panggilan Karaeng mewakili darah Makassar hal ini terjadi pada Karaeng kajang yang kedua dipanggil puang Karaeng adalah Mattu Daeng Pahakang yang sebelum dilantik sebagai Karaeng kajang, beliau hanya dipanggil puang di daerahnya yang berarti gelar atau sebutan bagi seseorang kepala kaum atau kepala suku. Berikut pembahasan mengenai struktur pemerintahan di Kajang baik pada masa sebelum penggabungan maupun pada masa setelah penggabungan tiga kerajaan menjadi satu yaitu kerajaan kajang.

Suku Kajang yang termasuk dalam masyarakat adat kajang adalah mereka yang tinggal di dalam kawasan adat Ammatoa yang berada di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Desa Tana Toa terdiri dari sembilan dusun, tersisa tujuh dusun yang masih terikat aturan adat seperti larangan menggunakan listrik, dan lain-lain. Diantaranya yaitu dusun Sobbu, Benteng, Pangi, Bongkina, Tombolo, Luraya, dan Balangbina, sedangkan dua dusun

lainnya yaitu dusun Balagana dan Jannayya telah mendapat izin dari Ammatoa untuk menggunakan listrik, membangun rumah batu, menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan alat-alat modern lainnya, dengan alasan kedua dusun tersebut digunakan sebagai pusat aktifitas desa seperti pembangunan kantor desa, puskesmas, pasar, sekolah, mesjid, dan lain sebagainya yang membutuhkan alat-alat modern. Desa Tana Toa terbagi dalam dua kawasan yaitu Kawasan luar (dusun Balagana dan dusun Jannayya) dan Kawasan dalam (dusun Sobbu, Pangi, benteng, Bongkina, Tombolo, Luraya, Balangbina).

Pusat kegiatan masyarakat adat kajang terletak di Dusun Benteng yang juga didiami oleh Ammatoa sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat kajang juga tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Toa, Desa Bonto Baji, Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambangan.

Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi dan modernitas. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat kajang .

Ammatoa sebagai kepala suku atau pemimpin adat sangat berpegang teguh pada ajaran Pasang ri Kajang. Sebuah pedoman

hidup yang berisikan pesan-pesan (pasang) berbentuk firman ataupun ajaran-ajaran kehidupan yang diturunkan oleh Tu Riek Akra'na (Yang Maha Berkehendak) kepada masyarakat adat kajang yang kemudian dijadikan kewajiban bagi masyarakat adat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan yang termaktub dalam pasang ri kajang tersebut mengajarkan tiap tiap sendi kehidupan sosial masyarakat adat kajang. Didalam pasang disebutkan bahwa masyarakat adat kajang akan selalu memegang konsep hidup kamase-masea atau hidup sederhana. Kesederhanaan ini terlihat dari cara mereka berpakaian, yang seluruhnya berwarna hitam sebab menurut kepercayaan mereka, hitam akan selalu mengingatkan mereka tentang gelapnya didalam rahim ibu, serta gelapnya didalam kubur kelak. Warna hitam juga bermakna filosofis bahwa tak ada hitam yang lebih baik dari warna hitam yang lain. Artinya bahwa semua sama dihadapan Tu Riek Akra'na. Pasang ri Kajang juga mengajarkan agar selalu menjaga kelestarian hutan. Ini terlihat jelas dari implementasi kehidupan masyarakat adat kajang, mereka tidak diperbolehkan menebang hutan secara sembarangan. Ini dilakukan sebab masyarakat adat kajang sangat percaya bahwa hutan dan alamnya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip ini terus mereka jaga hingga kini, terbukti dari model rumah-rumah masyarakat adat kajang yang meskipun terbuat dari bahan kayu, namun kesamaan model dan kesederhanaannya tidak membuat

mereka menebang kayu di hutan secara sembarangan. Kayu dianggap sebagai komoditas penting bagi kehidupan masyarakat adat kajang dan penggunaannya sangat efisien dan harus sesuai kebutuhan sehingga kayu harus digunakan sebaik- baiknya.

Selain kayu, hutan dianggap sebagai tempat sakral bagi masyarakat adat kajang karena hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang juga dijaga dengan sangat baik oleh masyarakat adat kajang, kesederhanaan masyarakat adat menjadi falsafah hidup yaitu kamase-masea yang berarti hidup dalam kesederhanaan dengan tetap memelihara tradisi seperti yang dilakukan oleh nenek moyang dulu.

2. Kondisi geografis

Kawasan adat Ammatoa bertempat di Desa Tana Towa terletak di sebelah utara dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tana Towa ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua pembagian wilayah adat yaitu Ilalang Embaya dan Ipantarang Embaya. Istilah Ilalang dan Ipantarang masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata Emba dapat diartikan sebagai kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, Ilalang Embayya dapat dipahami sebagai wilayah yang berada di dalam kekuasaan Ammatoa. Sebaliknya

Ipantarang Embaya bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa Secara geografis wilayah Desa Tana Towa, berada pada daerah perbukitan dan bergelombang. Jika di lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Tana Towa sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 574 mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 °C, dengan kelembaban udara 70% pertahun.

Secara administrasi, di Desa Tana Towa ini dibatasi oleh desa-desa tertangga, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batunilamung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malleleng dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang

Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintah kecamatan Kajang dengan lokasi pemukiman warga masyarakat komunitas adat kajang, kurang lebih 25 km. sedangkan dari ibu kota Kabupaten Bulukumba jaraknya sekitar 57 km, dan 270 km dari Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintah Desa Tana Towa sudah beraspal sepanjang lima kilometer (dari jalanan raya poros Tanete-Tanajaya), hal ini dapat memudahkan bagi warga masyarakat adat Kajang dalam hal di kawasan adat tersebut, sehingga akses ke kawasan adat Ammatoa dapat dikatakan cukup lancar.

3. Keadaan sosial budaya

Berikut profil desa Tanah Toa dalam tabel (data diambil berdasarkan Data Profil Desa Tahun 2017).

Table 4.4. Luas wilayah

No	Peruntukan wilayah	Luas
1	Luas Pemukiman	179 Ha/m2
2	Luas Persawahan	90 Ha/M2
3	Luas Perkebunan	30 Ha/M2
4	Luas Kuburan	8 Ha/M2
5	Luas Pekarangan	95 Ha/M2
6	Perkantoran	2 Ha/M2
7	Luas Prasarana Umum Lainnya	5 Ha/M2
8	Luas hutan	331 Ha/M2
	Total Luas	740 Ha/M2

Sumber: profil desa tana towa 2016

Berdasarkan Tabel diatas Keadaan Sosial budaya Desa Tana Toa dapat diketahui daerah Desa Tana toa dikelilingi oleh Hutan yang sebahagian merupakan Hutan adat dari Wilayah adat *Ammatoa* , serta merupakan hutan batas yang dapat dimasuki dan berada di wilayah pemukiman masyarakat desa Tana Toa.

4. Jumlah penduduk

Secara demografis Penduduk Desa Tanah Toa sejak tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 mengalami peningkatan dari total 4131 jiwa menjadi 4625 jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Berikut penjabarannya dalam tabel :

Table. 5.4 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Tahun		Persentase perkembangan
		2016	2017	
1	Laki laki	2148 jiwa	2282 jiwa	14%
2	Perempuan	2257 jiwa	2640 jiwa	17%
Jumlah		4405 jiwa	4922 jiwa	

Sumber: profil desa tana towa tahun 2017

Peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi selain karena faktor kelahiran, juga disebabkan oleh adanya penduduk baru yang masuk kedalam kawasan adat *Ammatoa* untuk menetap setelah mempersunting laki-laki ataupun perempuan yang merupakan penduduk asli kawasan adat *Ammatoa*. Serta adanya penduduk yang tinggal di luar lalu masuk menjadi bagian wilayah kawasan adat *Ammatoa*. Sebaliknya hukum adat di kawasan adat *Ammatoa* juga bisa saja memperbolehkan penduduk asli kawasan adat untuk keluar dan menetap diluar kawasan adat yang disebabkan oleh pernikahan, mencari nafkah, mengenyam pendidikan formal, dan juga pengusiran yang dikarenakan pelanggaran terhadap aturan adat.

5. Pendidikan

Pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun berusaha untuk memastikan usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui keterjangkauan pendidikan sampai ke pelosok desa. Melalui program ini maka diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing semenjak dari pedesaan, hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah mengusahakan fasilitas berupa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas

di Desa Tanah Toa. Meski dalam realitasnya, warga desa Tanah Toa kebanyakan hanya menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai ke tingkat Sekolah Dasar. Setidaknya hal ini mampu menekan jumlah warga yang buta huruf. Tabel keadaan pendidikan Masyarakat di Desa Tanah Toa termasuk pula didalamnya sejumlah dusun yang didiami masyarakat adat *Ammatoa* memperlihatkan adanya kemauan bagi masyarakat adat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meski tak dapat dipungkiri sejumlah masyarakat adat yang berhasil menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi cukup banyak yang memilih hidup di luar kawasan adat daripada kembali menetap di dalam kawasan adat.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Desa Tanah Toa dan masyarakat adat *Ammatoa* terlihat dari penempatan guru-guru sesuai kebutuhan kondisi masyarakat meskipun masih terlihat adanya perbandingan jumlah yang agak besar dari jumlah murid daripada jumlah tenaga pengajar seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Table 6.4. Tingkat pendidikan masyarakat adat kajang

No	Tingkat pendidikan	Guru	Murid
1	TK	6	35
2	SD / Sederajat	14	652
3	SLTP / Sederajat	16	422
4	SLTA / Sederajat	10	115
Jumlah		46	1224

Sumber: profil desa tana towa tahun 2017

6. Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang serius ke desa-desa. Khusus di desa Tanah Toa melalui data Kecamatan Kajang Dalam Angka 2017 terdapat 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) Puskesmas Pembantu dan 5 (lima) Posyandu.

Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidang tentu sangat dibutuhkan dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan ke desa-desa. Di desa Tanah Towa terdapat 3 (tiga) dokter, 6 (enam) perawat, 2 (dua) bidan, serta 7 (tujuh) dukun bayi.

7. Agama

Agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam melaksanakan segala aktifitas kesehariannya. Melalui pendidikan keagamaan manusia akan lebih terarah, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Amma Towa adalah agama islam. Agama islam adalah satu-satunya agama yang dipeluk oleh masyarakat setempat tanpa adanya agama-agama lain. Bagi Masyarakat *Ammatoa* diungkapkan bahwa mereka tetap mengingat allah secara terus-menerus yang biasa diungkapkan dalam bahasa konjo yaitu :

“Sembayang tatappu je’ne taluku”

Artinya : “sembahyang yang tidak terputus dan wudhu yang tidak berakhir”

Artinya bahwa segala aktifitas baik diwaktu berdiri, waktu duduk, maupun waktu berbaring hati dan pikiran menyatu untuk selalu mengingat Allah. Didalam bahasa agama Islam sama dengan pengertian ihsan yang berarti marilah kita senantiasa beribadah mengkonsentrasikan hati dan pikiran seakan-akan melihat Allah, dan walaupun kita tidak dapat melihatnya, yakinilah bahwa segala kegiatan kita dilihat oleh Allah SWT.

B. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian besar Negara didunia termasuk Indonesia, yang cenderung memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak biasa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilu pada tahun 2018 merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga Negara.

Kesadaran politik warganegara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan

dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Alasan Partisipasi politik atau seseorang melakukan aktifitas politik yaitu : *alasan rasional*, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. *Kedua*, yaitu alasan emosional efektif, emosional efektif adalah alasan yang didasarkan pada kebencian atau suka cita terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. *Ketiga*, Alasan tradisonal, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari kelompok sosial, *Keempat*, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat pemberian suara, penulis melihat masyarakat adat kajang sangat banyak datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan, ini menandakan kesadaran politik masyarakat adat kajang sudah bagus.

Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat adat kajang maka dapat dianalisa dengan melihat data statistik KPU Kab.Bulukumba tentang tingkat partisipasi pemilih di Desa Tana towa pada Pemilihan umum gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018. Berikut data Pilkada Sulawesi selatan :

Table 7.4 Partisipasi Pemilih di Desa Tana towa (Masyarakat Adat)

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
	Laki laki	Perempuan	Total
Pemilih	487	288	775
Pengguna Hak Pilihen	312	266	578

Sumber: KPUD Bulukumba

Bagi masyarakat adat kajang kesempatan ikut serta dalam pemilihan umum ini tentu sangat berarti dengan harapan calon yang terpilih dapat membangun wilayah mereka. Dalam menghadapi proses demokrasi ini tentunya masyarakat adat kajang mempunyai peran yang penting dan sangat menentukan.

C. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pra Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas aktivitas politiknya, begitupula dengan masyarakat adat kajang yang berada di Desa Tana towa. Berdasarkan pernyataan Tokoh masyarakat adat kajang, partisipasi politik masyarakat adat kajang yang mereka lakukan sebelum pilkada dimulai adalah Berbicara Masalah Politik. Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan merupakan acara lima tahunan yang diselenggarakan oleh negara guna untuk melaksanakan konstitusi.

Pada pilkada begitu marak membicarakan tentang masalah masalah dan peristiwa peristiwa politik yang terkait. Media massa maupun layar

televisi setiap hari membicarakan hal ini, Meskipun bersikap informal, tidak jarang diskusi semacam itu berlangsung menarik. Mungkin disitu orang bebas mengeluarkan pendapat serta sikap politiknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan persahabatan serta kekeluargaan diantara peserta diskusi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan **AD** (masyarakat Desa Tana towa):

“jadi kalau berdasarkan realitas yang terjadi kemarin itu, banyak pengurus pengurus adat bahkan orang dalam ikut diskusi diskusi mengenai pemilu yang akan berlangsung bahkan ada juga yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon”.

Dari pernyataan informan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pemilu kemarin mempunyai tempat yang istimewa dihati masyarakat adat kajang, namun demikian tidak semua masyarakat melakukannya dalam kenyataannya memang hanya tokoh masyarakat adat saja yang suka membicarakan diskusi politik.

Membicarakan masalah politik biasanya dilakukan diberbagai tempat seperti di sawah maupun di kebun dan membicarakan dengan kerabat mereka ketika lagi beristirahat, seperti yang dilakukan oleh bapak

MJ:

“Jadi ketika musim kampanye tiba kita semua itu biasanya sering membicarakan tentang penyontrengan dengan masyarakat sekitar kalau lagi istirahat di sawah, dan kita juga biasa berbicara mengenai siapa yang akan terpilih terus partai siapa yang akan menang nantinya”.

Berdasarkan pengakuan masyarakat adat kajang diatas diskusi tersebut pastinya berlangsung seru karena orang orang ikut diskusi mereka membela calonnya masing masing.

Selain di sawah, masyarakat adat kajang juga banyak yang membicarakan tentang pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018 ditempat umum. Hasil wawancara dengan bapak **Puto' KH** mengatakan:

“Kalau kita semua duduk duduk di gerbang Kawasan Adat Kajang saya dan masyarakat adat kajang yang lain itu biasa berbicara mengenai pemilihan gubernur, siapa kira kira yang menang nanti dan biasa kutanya juga apa alasanmu sehingga dia nupilih”.

Data ini sejalan dengan pandangan dari Maran (2001), yang merupakan bahwa diskusi politik formal merupakan bentuk partisipasi politik yang sebentar sebentar, yang dilakukan dalam keluarga, ditempat kerja, atau ditempat lain. Memang terdapat orang yang berminat untuk membahas fenomena fenomena politik yang aktual, didalam pertemuan pertemuan yang sifatnya informal. Di musim pemilihan umum, orang suka berdiskusi tentang masalah masalah dan peristiwa peristiwa politik yang terkait. Meskipun bersifat informal, tidak jarang diskusi diskusi semacam itu berlangsung menarik. Mungkin disitu orang bebas mengeluarkan pendapat serta sikap politiknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan persahabatan serta kekeluargaan diantara peserta diskusi tersebut.

Diskusi politik informal ini merupakan bentuk partisipasi politik yang mudah dilakukan untuk semua orang. Namun demikian, tidak semua orang dapat melakukannya, karena dalam kenyataannya hanya Toko masyarakat adat kajang yang suka membicarakan masalah politik, hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti yang diungkapkan oleh Mohtar Mas'oe'd (2008), dalam bukunya dikemukakan bahwa pendidikan dan perbedaan jenis kelamin status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.

D. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Masa Kampanye

Kampanye pemilu adalah kegiatan organisasi peserta pemilu yang dilaksanakan diseluruh wilayah indonesia untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak banyaknya. Kampanye adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan pemilu. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat seperti konvoi damai, panggung terbuka, serta pemberian bantuan pembangunan tempat tempat umum seperti masjid.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas aktivitas politiknya begitu pula dengan masyarakat adat kajang, berdasarkan pernyataan masyarakat di Desa Tana towa partisipasi politik yang mereka lakukan berupa kampanye.

Kampanye pemilu merupakan sarana pesta demokrasi. Bagi masyarakat adat kajang secara keseluruhan sudah mengetahui tujuan kampanye dan mereka beranggapan bahwa kampanye merupakan kegiatan menyampaikan informasi dan menunjukkan visi, misi dan program calon sehingga menarik simpati masyarakat untuk memilihnya.

Anggapan sebagian masyarakat adat kajang bahwa kampanye merupakan suatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus mengerjakan segala rutinitas mereka karena sebagian besar masyarakat adat kajang adalah seorang petani sehingga masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Masyarakat adat kajang yang lain beranggapan bahwa kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena untuk mengenal lebih dekat dengan calon serta mengetahui visi misi dari calon tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat bpk **Puto' KH** (masyarakat adat kajang):

“iyah, saya ikut ke Bone kemarin sewaktu salah satu pasangan calon mengadakan kampanye akbar, itu karena saya mendukung pasangan calon dan ingin mengetahui visi misi dan janji calon tersebut jika mereka terpilih”

Dalam kegiatan kampanye masyarakat adat kajang mereka mengikuti kegiatan kampanye sudah sesuai dengan tujuan kampanye yang sebenarnya yaitu untuk mendukung calon tertentu.

Hal serupa sejalan dengan pendapat saudara **NB** (pemuda masyarakat adat kajang) mengatakan:

“Iye, saya ikut kampanye, senangji ikut beginian karena berkumpul sama teman teman dari desa lain dan disitu juga kita bisa dengar pidato dari pasangan calon yang akan dipilih”.

Kegiatan kampanye yang diikuti oleh sebagian masyarakat adat kajang pada umumnya dilakukan diluar ruangan seperti dilapangan terbuka karena mereka beralasan kampanye yang dilakukan diluar ruangan lebih menarik daripada kegiatan kampanye yang dilakukan di dalam ruangan dan hiburan yang biasanya disajikan dalam rangkaian kegiatan kampanye lebih menarik diluar ruangan daripada didalam ruangan.

Fenomena ini dianalisis kedalam teori sosiologi politik, maka akan masuk dalam hierarki partisipasi politik menurut Rush dan Althoff yaitu partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya.

E. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Pemberian Suara

Pemahaman arti demokrasi yang makin meluas dikalangan masyarakat memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika politik bangsa. Salah satu indikator berjalannya politik secara demokratis adalah adanya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Untuk mengukur hal itu, kita biasa mengamati bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat kita, selalu ada perbedaan perbedaan yang tidak dapat dihindari. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat persoalan.

Masyarakat adat kajang yang berada di Desa Tana towa kabupaten Bulukumba secara sadar melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan karena mendapat undangan dari pihak desa. Selain itu masyarakat adat kajang melakukan pemberian suara dan juga kesadaran politiknya karena masyarakat adat kajang tidak mau melewatkan proses pemberian suara karena masyarakat adat kajang ingin memilih wakilnya secara langsung.

Miriam Budiarjo menyebutkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat umum, mnjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat atau anggota parlemen.

Sementara itu dengan UUD 1945 Bab I pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum.

Masyarakat adat kajang yang notabenenya masyarakat yang tertutup dan jauh dari kata modern, kini mereka menjadi pelaku pemilih

yang akan menentukan terpilihnya seorang calon yang akan memimpin daerah mereka lima tahun kedepan.

Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan secara langsung ini merupakan salah satu sarana perwujudan partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik itu sendiri dapat dijabarkan kedalam bentuk-bentuk aktivitas politik yang dilakukan oleh rakyat.

Bentuk partisipasi politik seseorang akan tampak dalam aktivitas aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting), entah untuk memilih calon rakyat maupun kepala negara.

Masyarakat adat kajang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat negara kesatuan republik indonesia juga mempunyai andil yang penting dalam suksesnya pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan secara langsung. Bentuk bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat adat kajang tidak berbeda dengan aktivitas politik masyarakat yang lain.

Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018 merupakan rangkaian pesta demokrasi masyarakat indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika masyarakat adat kajang begitu antusias untuk mensukseskan pagelaran itu.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa semua informan yang diwawancarai oleh peneliti itu menggunakan hak pilihnya dalam

pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018. Mereka melakukannya dengan berbagai alasan, antara lain kesadaran politik karena merasa bahwa hal itu adalah suatu kewajiban. Disamping itu adalah faktor kemudahan dalam melakukan aktivitas politik ini. Berdasarkan hasil wawancara lalu dengan informan bpk. **M.II** selaku staf sekretariat KPUD Bulukumba bahwa :

”khusus di Desa Tana towa di wilayah kajang itu partisipasi politiknya terbilang tinggi karena 85% disana tingkat partisipasinya. Dan KPU juga dibantu oleh PPK dan PPS untuk sosialisasi kepada masyarakat kajang dan yang paling penting disini adalah peranan PPS nya dalam merangkul pemilih di daerah kajang itu”.

Berdasarkan hasil lapangan yang penulis dapatkan ternyata masyarakat desa Tana towa yang notabenenya adalah masyarakat adat telah dibekali informasi seputar pemilukada untuk menyadari hak dan tanggung jawab mereka. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan informan bernama **RT** (warga desa Tana towa) yaitu:

“yang pertama saya sebagai kader bangsa menggunakan hak pilih demokrasi sesuai dengan peraturan yang ada dan saya pikirkan sekarang semua orang harus memilih baik itu orang bodoh maupun orang pintar”

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan diatas ternyata kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai kader bangsa sudah

memberikan efek positif dari perkembangan berdemokrasi di provinsi sulawesi selatan khususnya di Desa Tana towa.

Seperti halnya pernyataan diatas bahwa kesadaran akan politik, kesadaran akan identitas warga negara indonesia yang menganut paham demokrasi serta kesadaran akan generasi selanjutnya akan memperkuat argumentasi sebelumnya. Informan bernama **SLM** (kepala Desa Tana Towa)

“Antusiasme masyarakat adat kajang ini saya kira sudah bagus, karena tingkat kehadirannya diatas 80% dan intinya yang hadir itu adalah warga yang ada di wilayah ini kemudian warga yang tidak hadir dan ada di wilayah ini paling orang tua atau orang yang sakit”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dituturkan oleh bapak kepala Desa Tana towa, hal ini tentunya menjadikan partisipasi politik dikalangan masyarakat adat kajang sudah dapat dipastikan keaktifannya didalam mengisi momentum demokrasi yang berlangsung di sulawesi selatan khususnya kabupaten bulukumba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Michel Rush dan Phillip Althoff yang menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting). Voting merupakan bentuk partisipasi politik yang tidak menuntut banyak upaya. Kegiatan ini dilakukan pada saat diperlukan. Untuk melakukan kegiatan ini yang diperlukan hanyalah sedikit inisiatif (Maran, 2001).

Jika dihubungkan dengan pendapat Roth dan Wilson (Suryadi, 2007), maka bentuk partisipasi politik ini juga terletak pada posisi paling bawah. Karena seperti piramida, dengan mayoritas partisipasi politik terletak dibawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, dan memberikan suara dalam pemilu.

Meskipun bentuk partisipasi politik masyarakat adat kajang cenderung aktif pada saat momentum pemilu gubernur 2018, mulai dari menyadari akan identitasnya sebagai warga negara, menggunakan hak suaranya.

Dari semua kontribusi masyarakat adat kajang pada pemilihan umum gubernur tahun 2018 merupakan hal yang menunjang dari karakter masyarakat didalam mengorientasikan segala sesuatunya. Seperti halnya didapatkan oleh penulis dilapangan yaitu: Informan bernama bpk **JML** (Toko masyarakat adat kajang)

“pada saat pemilu kemarin kepala suku itu netral, dia biarkan rakyat memilih siapa yang menurut dia bisa memimpin sulawesi selatan kedepannya, sama seperti pemilihan bupati dan legislatif, Ammatoa itu netral, artinya terserah dari masyarakat adat siapa yang mau dia pilih”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat adat diatas sudah memberikan dampak positif terhadap kemajuan berdemokrasi maupun pada pola pikirnya didalam menentukan segala sesuatunya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut empat mendapatkan suara terbanyak di lingkungan masyarakat adat kajang. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka memiliki penilaian-penilaian tertentu terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dipilih. Ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat adat kajang adalah pemilih rasional. Adapun alasan masyarakat adat kajang memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur penampilan, program kerja, karakter atau latar belakang, dan lain-lain.

Berkenaan dengan pernyataan diatas, informan bernama **RT**, memiliki penilaian terhadap pasangan yang dipilih:

“iya, yang pertama karena pak ichsan itu adalah saudara dari gubernur kita juga sebelumnya, terus yang saya yakin dia dulu juga mantan bupati, bupati itukan seseorang yang sudah terbiasa berkecimpung dengan masyarakatnya, ya dari mukanya itu juga diliat kalau pak ichsan itu orangnya familier, ya secara fisik cukup oke lah seandainya terpilih menjadi gubernur. Kalau masalah prioritas program kerjanya karena memang dulu visi misi yang disampaikan utamanya adalah bidang pertanian, jadi saya tertarik karena sebagian besar masyarakat adat kajang disini kan seorang petani”.

Dari hasil wawancara diatas, tampak bahwa informan diatas menilai pasangan yang ia pilih berdasarkan pada penampilan, program kerja, dan latar belakang, di lain pihak, bapak **MJ** (Toko masyarakat adat kajang), mengatakan hal sebagai berikut:

“Ya ketika kita memilih calon pasti memiliki pertimbangan pertimbangan tertentu ya, ya kalo saya sendiri pertimbangannya dari sekian calon yang sekarang itu, pasangan calon itu pertimbangan saya yang pertama yaitu bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah dikampanyekan. Terus kalo dari fisiknya orangnya pantas sebagai seorang pemimpin, menurut saya itu pak ichsan kalo diliat dari fisik orangnya pantas,kalo diliat juga dari cara dia berbicara itu sangat meyakinkan”.

Informan diatas mengungkapkan penilaiannya terhadap pasangan yang dia pilih terutama berdasarkan program kerjanya, kemudian penampilannya. Sementara itu bapak **JML** (Toko masyarakat adat kajang) tidak menilai dari penampilannya, melainkan dari visi misi dan latar belakangnya berikut ungkapan informan:

“penilaian, bukan dari penampilan. Saya melihat dari visi misi cagub. Yang jelas untuk membangun sulawesi selatan secara adil lah yang jelas terus meningkatkan e kesejahteraan masyarakat dari tingkat masyarakat kecil sampai menengah”

Lain halnya dengan Bapak **SMN** (toko masyarakat adat kajang), yang menilai pasangan calon yang dia pilih berdasarkan latar belakang/karakter pribadinya bahwa calon yang dia pilih menurutnya

pandai, karena ia telah membuktikan secara langsung. Berikut petikan wawancanya:

“Ya waktu itu kan saya melihat langsung waktu dia berkunjung ke desa Tana towa ini, nah, pada saat itu pak ichsan dikasih pertanyaan sama warga disini dan langsung dengan cepat dijawab. Dan dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan itu dijawab cepat dan jawabannya itu bagus. Jadi saya salut lah. Orangnya memang pandai”.

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, maka terlihat bahwa sebagian besar pemilih masyarakat adat kajang adalah pemilih rasional yang mendasarkan pilihannya atas penilaian-penilaian tertentu, baik dari segi penampilan, program kerja, latar belakang/karakter pribadi, dan lain-lain.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan masyarakat adat kajang yang sangat tertutup dari hal hal modernisasi sebagian kecil belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Dari hasil penelitian sebelumnya, pengguna hak pilih di Desa Tana Towa (masyarakat adat kajang) mencapai 75%, meskipun terbilang tinggi, namun penulis ingin mengetahui apa yang menjadi penghambat

masyarakat adat kajang dalam menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara, hal ini karena partisipasi politik masyarakat adat kajang pada saat pemberian suara tidak mencapai 100%.

Menindak lanjuti hal tersebut, peneliti pun berusaha menggali informasi dari beberapa informan mengenai apa yang menghambat partisipasi politik masyarakat adat kajang pada saat pemberian suara.

F. Faktor Yang Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Saat Pemberian Suara

1. Sosialisasi

Sosialisasi masif yang diwadahi oleh pihak penyelenggara yaitu KPUD kabupaten Bulukumba menjadikan partisipasi politik dari kalangan masyarakat adat kajang sudah memberikan dampak yang positif.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bpk **M.II** selaku staf sekretariat KPUD Bulukumba

“jadi diwilayah bulukumba itu khususnya daerah kajang sendiri itu peranan dari pemerintah daerah itu ada yang namanya kesbangpol, kemudian ada disdukcapil, disdukcapil itu peranannya itu untuk data pemilihnya termasuk pemilih diwilayah kajang, keterkaitan diantara tiga lembaga itu jadi satu dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan disini peran aktif dari KPU kabupaten”

Sosialisasi yang sebelumnya dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu KPUD yang dilakukan bersama kesbangpol dan disdukcapil sudah

berdampak positif pula terhadap kesadaran masyarakat adat kajang untuk ikut terlibat didalam prosesi demokrasi kemarin.

Hal senada juga dikatakan oleh **AD** (masyarakat adat kajang) yang juga merupakan panwaslu kecamatan kajang yaitu:

“kalau peran penyelenggara kemarin itu yaitu banyak banyak mengadakan dialog dan diskusi diundang seluruh tokoh masyarakat dan pemuda untuk hadir dalam kegiatan dialog itu untuk mensosialisasikan betapa pentingnya memilih, bahkan termasuk dikecamatan itu ada namanya dekspilkada yang masuk disitu adalah pak camat, kemudian juga beberapa kepala desa itu juga disurati supaya hak pilihnya masyarakat itu terpenuhi juga disampaikan untuk mengarahkan seluruh masyarakatnya untuk melakukan perekaman KTP karena syaratnya kemarin begitu harus ada KTP nya baru bisa memilih”

Dari pernyataan diatas bahwa proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD bersama kesbangpol dan disdukcapil telah berjalan dengan baik. Sebab dengan adanya sosialisasi yang sudah berkembang melalui media online dan media cetak mereka juga terjun langsung dengan berbagai agenda untuk sekiranya mengingatkan para masyarakat untuk terlibat langsung pada momentum pemilu gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018 dan pemilu pemilu yang akan datang.

2. Kesadaran politik

Pada momentum pemilu gubernur kemarin memberikan warna tersendiri bagi masyarakat adat kajang memberikan warna tersendiri buat masyarakat kajang. Hal ini terjadi, ketika momentum pemilihan umum

gubernur yang terselenggara tepatnya tanggal 27 juni 2018. Setiap masyarakatnya akan memilih para calon pemimpin mereka yang nantinya akan menduduki jabatan gubernur sebagai representatif mereka 5 tahun kedepan.

Kesadaran politik masyarakat adat kajang didalam proses pilkada sudah memberikan energy positif terhadap perkembangan demokrasi di sulawesi selatan khususnya di Kabupaten Bulukumba, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan bernama bpk **SMN** (Sekretaris Desa Tana Towa) yaitu:

“Kalau kesadaran politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan gubernur kemarin itu ya sudah sangat baik, mengapa saya bilang demikian karena hampir semua pemilih di Desa Tana Towa ini datang memilih kecuali yang ada diluar daerah, kalau selama dia ada di kajang ya pasti dia memilih”.

Pembahasan bapak Syamsuddin S.sos diatas telah menuturkan bahwa kesadaran politik masyarakat adat kajang pada saat pemilihan umum gubernur Tahun 2018 secara tidak langsung memberikan gambaran positif perihal masyarakat adat kajang yang sudah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi.

Adanya kesadaran politik yang memberikan angin yang baik terhadap perkembangan demokrasi sekarang ini. Hal serupa juga dikatakan oleh **RT** (masyarakat adat kajang) yaitu:

“Alhamdulillah saya pikir kalau proses penyelenggaraan pemilu kesadaran mereka sudah bagus, kan kemarin kemarin banyak yang

kacau, banyak yang rancu misalnya, masyarakat terkadang paham tidak paham akan hal itu tapi sekarang alhamdulillah di desa tana towa khususnya kemudian kecamatan kajang pada umumnya yang terdidik sudah lumayan dan kesadaran politiknya sudah bagus”.

Sebagaimana penjelasan Bpk Syamsuddin S.sos dan saudara Rahman Tore’ diatas mengenai kesadaran akan politik para masyarakat adat kajang sudah menjadi bagian dari aktifitas masyarakat adat kajang didalam memproyeksikan diri untuk terlibat langsung pada saat prosesi demokrasi terjadi.

Dari pandangan yang dituturkan diatas membuktikan kesadaran masyarakat adat kajang didalam prosesi demokrasi sudah terbilang baik pada rana keterlibatannya. Kesadaran yang teraktualisasi melalui upaya upaya seperti yang dilakukan diatas, bahwa wujud dari partisipasi mereka pada momentum pilkada yaitu terlibat langsung dengan berbagai cara yang sesuai kemampuan masing masing.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ramlan Surbakti mengenai variabel yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi seseorang yaitu kesadaran sebagai warga negara. Dari sini penulis melihat kesadaran masyarakat adat kajang telah menyadari perannya sebagai warga negara dengan melibatkan dirinya didalam prosesi demokrasi yang berlangsung, khususnya pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan Tahun 2018.

Kesadaran politik masyarakat adat kajang didalam melibatkan diri pada saat momentum pilkada tiba. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan

sebelumnya dimana masyarakat adat kajang yang notabeneanya sangat tertutup sudah aktif didalam proses demokrasi. Peranan mereka bukan hal yang patut dipertanyakan lagi bentuk aktualisasinya dikarenakan dari Hierarki Partisipasi yang dipaparkan oleh ahli yang bernama Rush dan Althoff sudah melibatkan kalangan masyarakat didalamnya.

Kesadaran masyarakat adat kajang didalam melibatkan diri pada setiap kegiatan politik sudah sampai pada tahap yang baik yaitu keterlibatan mereka pada saat mengikuti kontestasi pemilihan gubernur di sulawesi selatan tahun 2018 hingga terpilihnya gubernur terpilih. Karena berdasarkan Rush dan Althoff mengenai Hierarki politik yaitu semakin tinggi hierarki politik yaitu semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang orang. Meskipun tidak seberapa tapi hal ini sudah menggambarkan bahwa kesadaran politik masyarakat adat kajang didalam mempengaruhi secara langsung system politik sudah memberikan hal yang positif dan juga sebagai sumber motivasi untuk masyarakat pada umumnya tidak acuh tak acuh terhadap politik.

G. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Masyarakat adat kajang yang berada di Desa Tana Towa ini secara umum adalah seorang petani namun memiliki kesadaran politik yang dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan temuan penulis

dilapangan pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kemarin jumlah pemilih cukup tinggi.

Namun, penulis juga menemukan hal yang membuat para pemilik suara tersebut lebih memilih untuk tidak datang ke TPS, yaitu masalah faktor ekonomi.

Dalam wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat adat kajang, penulis mendapati fakta bahwa masyarakat yang cenderung lebih memilih mencari nafkah di daerah lain dan tidak pulang saat hari pencoblosan. Berikut pernyataan Bpk. **SLM** dalam sebuah wawancara dengan penulis :

“masyarakat adat kajang yang jauh, yang pergi merantau keluar daerah itu tidak kembali kekampung halamannya pada saat pemilihan, mungkin menurut mereka, mencari nafkah masih lebih penting dibanding datang memilih di TPS”.

Pendapat Bpk **SML** di Aminkan oleh saudara **AD**, menurut beliau hanya orang yang diluar daerah saja yang tidak datang ke TPS untuk memilih calon.

“jadi faktor penghambatnya kemarin ini sebenarnya adalah pada saat penggunaan ha pilih pada hari H kebanyakan itu masyarakat keluar daerah seperti ke Malaysia, Kalimantan dsb”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi juga cukup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena secara ekonomi masyarakat adat kajang banyak yang bekerja sebagai petani maupun buruh dan keluar

meninggalkan daerahnya untuk mencari nafkah, sehingga pilihan untuk ikut memilih atau bekerja di daerah lain untuk mendapatkan nafkah menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat adat kajang

Dari beberapa pernyataan informan diatas sangat jelas bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi apakah masyarakat ingin berpartisipasi atau tidak. Selain itu menurut Ramlan Surbakti hal tersebut termasuk dalam faktor sosiologis yang didalamnya mengatakan bahwa seseorang dengan latar pekerjaan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi dalam pemilihan lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki pekerjaan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi dalam pemilihan lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki pekerjaan yang lebih rendah, lebih lanjut lagi penulis pun menemukan bahwa faktor lingkungan sosial juga mejadi faktor yang cukup berpengaruh seperti apa yang dikatakan oleh saudara **NB**:

“saya tidak memilih waktu pemilihan gubernur yang baru baru ini karena kebetulan usaha bapak saya lagi sibuk sibuknya dan berdagang keluar daerah waktu itu jadi saya putuskan bantu keluarga saja”

Lebih lanjut NB mengatakan dia sadar akan kewajibannya tapi dia lebih memilih untuk membantu usaha keluarganya dihari itu juga, terangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai partisipasi politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018.

Dengan rumusan masalah:

5. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Sebelum Masa Kampanye?
6. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Masa Kampanye?
7. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Saat Pemungutan Suara Di TPS?
8. Apa Faktor Pendorong Dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kajang Pada Saat Pemberian Suara?

Maka, penulis menyimpulkan hasil penelitian tersebut yaitu: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bahwa partisipasi politik masyarakat adat kajang pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018 tergolong aktif. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat adat kajang didalam mengikuti proses demokrasi yang telah berlangsung. Bukan hanya sebatas memberikan hak suara semata tetapi juga terlibat langsung pada saat

mecari dukungan, berdiskusi mengenai pemilihan umum yang akan berlangsung dan mengikuti kontestasi langsung pada saat pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018.

Adapun faktor penghambat dan pendorong masyarakat adat kajang pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur adalah faktor pendorongnya yaitu sosialisasi yang diadakan oleh KPUD Bulukumba dan kesadaran politik masyarakat adat kajang itu sendiri, sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sehubungan dengan hasil penelitian, yakni:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam melihat bahwa partisipasi politik masyarakat adat kajang adalah hal menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam proses pemilihan umum.
2. Meskipun bentuk partisipasi politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan sudah baik. Dilain hal, pendidikan politik yang berlangsung di Desa Tana towa khususnya masyarakat adat kajang, perlu ditingkatkan lagi, supaya pemahaman masyarakat adat kajang tentang pemilihan umum tidak pasang surut kemudian hari.
3. Juga peranan partai politik kurang terlihat di Desa Tana towa. Jangan hanya terlihat pada saat momentum sosialisasi maupun pada saat

kampanye. Tetapi semua fungsi dari partai politik dapat dilihat dampaknya disemua situasi di Desa Tana towa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Gunawan, I.2013. *metode penelitian kualitatif teori dan praktik*.Jakarta:Bumi Aksara
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Sangkala Pulsar, 1984.
- IWGIA-INSTITUT DAYAKOLOGI. 2001. *Masyarakat Adat di Dunia Eksistensi dan Perjuangannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moleong, Lexy J 2004. *Metode peneltian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L.J.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung:PT. Remaja Posdakarya
- Mas'oed, Mohtar dan Colin MacAnrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Moh.Kunadi dan Harmaily Ibrahim, 1988.*Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti.
- Rafael Edi Bosko. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ELSAM
- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Fungsional*, Surabaya: Penerbit SIC.
- Sarundajang, H. 2012. *Pilkada Langsung, Problematika dan Prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sugiyono.2003.*metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*.Jakarta:PT Remaja Posdakarya.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Syarbaini, Syahrial, Dkk. 2002. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tangke. Wanua, 2003. *Potret Manusia Kajang*, Makassar: Pustaka Refleksi :

Tika, Mansyur, Dkk. 2015. *Ammatoa*, Makassar: Lembaga Kajian dan penulisan sejarah budaya Sulawesi selatan.

Yusuf Akib,2003, *Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam*, Makassar: Pustaka Refleksi

Link Terkait:

Suharyanto.2014.*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>, 2 juni 2018

Suparto, Muhammadiyah, Syamsir Rahim.2013.*Kinerja komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pmutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2013*, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/75> 3 juni 2018

Irene Marcelia Masambe, Ronny Gosal, Alfon Kimbal,2017 *Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten kepualaun sangihe Tahun 2017 (studi di kecamatan Tahuna Barat)*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16188>

Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, Achmad Zulfikar,2015 *Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Toraja Utara Tahun 2015*, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1025>

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Internet Online*.

<http://aman.or.id/in/masyarakatadat/siapa-masyarakat-adat.html>. Diakses hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018.

Wahyu Rahma Dani. Skripsi. “*Partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2009 di Desa puguh kecamatan Boja, Kabupaten Kendal*”. 3401405062

L

A

M

P

I

R

A

N







RIWAYAT HIDUP



Muh.Chaerul, Lahir di Bulukumba, tanggal 22 februari 1995, hasil ikrar cinta pernikahan pasangan Abd.Hamid dan Hadira.

Tahapan pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan, Sekolah Dasar Negeri 85 Bingkarongo, MTs 12 Bingkarongo dan sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 bulukumba. Penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi di Universitas Muhammdiyah Makassar pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Selama menjalani perkuliahan penulis pernah di kader dan mengikuti organisasi diantaranya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Untuk memperoleh gelar sarjana penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Adat kajang Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018”.